



PUTUSAN

Nomor 1330 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **M. NURHADI Bin SURO LAMBUNG;**
Tempat lahir : Tuban;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/10 Agustus 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gesikan, Kecamatan Grabakan,
Kabupaten Tuban;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Sekretaris Desa
Gesikan);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban tanggal 2 Oktober 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. NURHADI Bin SURO LAMBUNG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1330 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. NURHADI Bin SURO LAMBUNG** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **M. NURHADI Bin SURO LAMBUNG** sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) buah Amplop warna putih yang berisi uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan 100 ribuan dan 24 (dua puluh empat) lembar uang kertas pecahan 50 ribuan ;

2) 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pengurusan 1 (satu) bidang tanah milik saudari Rimba Ayu Sehati tertanggal 9-12-2016, yang ditandatangani oleh Terdakwa;

3) 1 (satu) lembar Gambar Peta Bidang Tanah seluas 361 M² atas nama pemohon Rimba Ayu Sehati;

4) 1 (satu) lembar bendel Surat Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak Tanah Yasan 2030 Persil 60 Kelas D II dengan luas 320 M² dan 41 M² atas nama Pemohon Rimba Ayu Sehati;

Dikembalikan kepada Saksi Pi'in;

5) 1 (satu) bendel Surat Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak Tanah Yasan C 3140 Persil 171B Kelas D III dengan luas 3.030 m² atas nama pemohon Mustakim yang terletak di Desa Grabagan Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban;

6) 1 (satu) bendel Surat Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak Tanah Tanah Yasan C 647 Persil 54

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1330 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas D II dengan luas tanah 1080 m² atas nama pemohon Narmuji yang terletak di Desa Tluwe Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban;

7) 5 (lima) bendel Blangko permohonan penegasan/pengakuan hak tanah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8) 1 (satu) keping DVD-R yang berisikan rekaman operasi tangkap tangan (OTT) sehubungan dengan pungutan liar terkait pengurusan sertifikat tanah yang dilakukan Tersangka, Terdakwa selaku PNS (Sekretaris Desa Gesikan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban);

9. Fotokopi legalisir SK Bupati Tuban Nomor 821.12/78/414.103/2008, tanggal 1 Desember 2008;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Terhadap Terdakwa **M. NURHADI Bin SURO LAMBUNG** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 132/Pid.Sus-TPK/2017/PN.SBY, tanggal 30 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. NURHADI Bin SURO LAMBUNG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Pasal 12 huruf e dimaksud;
3. Menyatakan Terdakwa **M. NURHADI Bin SURO LAMBUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1330 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah Amplop warna putih yang berisi uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan 100 ribuan dan 24 (dua puluh empat) lembar uang kertas pecahan 50 ribuan;

Dirampas untuk Negara;

- 2) 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pengurusan 1 (satu) bidang tanah milik saudari Rimba Ayu Sehati tertanggal 9-12-2016, yang ditandatangani oleh Terdakwa;

- 3) 1 (satu) lembar Gambar Peta Bidang Tanah seluas 361 M² atas nama pemohon Rimba Ayu Sehati;

- 4) 1 (satu) lembar bendel Surat Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak Tanah Yasan 2030 Persil 60 Kelas DII dengan luas 320 M² dan 41 M² atas nama Pemohon Rimba Ayu Sehati;

Dikembalikan kepada Saksi Pi'in;

- 5) 1 (satu) bendel Surat Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak Tanah Tanah Yasan C 3140 Persil 171B Kelas D III dengan luas 3.030 M² atas nama pemohon Mustakim yang terletak di Desa Grabagan Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban;

- 6) 1 (satu) bendel Surat Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak Tanah Tanah Yasan C 647 Persil 54 Kelas D II dengan luas tanah 1080 M² atas nama pemohon Narmuji yang terletak di Desa Tluwe Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban;

- 7) 5 (lima) bendel Blangko Permohonan Penegasan/Pengakuan Hak Tanah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 8) 1 (satu) keping DVD-R yang berisikan rekaman operasi tangkap tangan (OTT) sehubungan dengan pungutan liar terkait pengurusan

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1330 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat tanah yang dilakukan Tersangka, Terdakwa selaku PNS
(Sekretaris Desa Gesikan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban);

9) Fotokopi legalisir SK Bupati Tuban Nomor 821.12/78/414.103/2008,
tanggal 1 Desember 2008;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 2/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY,
tanggal 30 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 30 Oktober 2017 Nomor
132/Pid.Sus-TPK/2017/PN.SBY atas nama Terdakwa **M. NURHADI Bin
SURO LAMBUNG** yang dimohonkan banding dalam perkara ini dan
selanjutnya :

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **M. NURHADI Bin SURO LAMBUNG** terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi”;
 2. Menghukum Terdakwa **M. NURHADI Bin SURO LAMBUNG** dengan
pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa **M. NURHADI Bin SURO LAMBUNG**
tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
 4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa
M. NURHADI Bin SURO LAMBUNG dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah amplop warna putih yang berisi uang tunai sebesar
Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar
uang kertas pecahan 100 ribuan dan 24 (dua puluh empat) lembar
uang kertas pecahan 50 ribuan;
- Dirampas untuk Negara;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1330 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran pengurusan 1 (satu) bidang tanah milik saudari Rimba Ayu Sehati tertanggal 9-12-2016, yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- 3) 1 (satu) lembar Gambar Peta bidang tanah seluas 361 M² atas nama pemohon Rimba Ayu Sehati;
- 4) 1 (satu) lembar bendel Surat Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak Tanah Yasan 2030 Persil 60 Kelas D II dengan luas 320 M² dan 41 M² atas nama Pemohon Rimba Ayu Sehati;

Dikembalikan kepada Saksi Pi'in;

- 5) 1 (satu) bendel Surat Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak Tanah Tanah Yasan C 3140 Persil 171 B Kelas D III dengan luas 3.030 M² atas nama pemohon Mustakim yang terletak di Desa Grabagan Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban;
- 6) 1 (satu) bendel Surat Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak Tanah Tanah Yasan C 647 Persil 54 Kelas D II dengan luas tanah 1080 M² atas nama pemohon Narmuji yang terletak di Desa Tluwe, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban;
- 7) 5 (lima) bendel blangko Permohonan Penegasan/Pengakuan Hak Tanah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 8) 1 (satu) keping DVD-R yang berisikan rekaman operasi tangkap tangan (OTT) sehubungan dengan pungutan liar terkait pengurusan sertifikat tanah yang dilakukan Tersangka, Terdakwa selaku PNS (Sekretaris Desa Gesikan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban);
- 9) Fotokopi legalisir SK Bupati Tuban Nomor 821.12/78/414.103/2008, tanggal 1 Desember 2008;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1330 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Sby *juncto* Nomor 132/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby. *juncto* Nomor 02/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Maret 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Maret 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban pada tanggal 13 Maret 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Maret 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1330 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana "Korupsi" dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan telah salah menerapkan hukum;

- Bahwa sesuai dengan fakta hukum di persidangan, perbuatan Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil dan Sekretaris Desa Gesikan, Kecamatan Grabakan, Kabupaten Tuban yang telah beberapa kali meminta biaya dalam pengurusan Sertifikat Tanah hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh Tim Saber Pungli Kabupaten Tuban telah meminta uang kepada warga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk biaya pengurusan Sertifikat Tanah Yasan 2030 Persil 60 Kelas D II seluas 361 M² ditambah biaya percepatan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan biaya keseluruhan dalam pengurusan sertifikat tersebut hanya sebesar Rp586.640,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 12 huruf e dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, tetapi *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan tanpa pidana denda. Pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tersebut telah bertentangan dengan ketentuan minimum khusus ancaman pidana sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 12 huruf e, yakni pidana penjara paling singkat selama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1330 K/PID.SUS/2018



tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 2/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY, tanggal 30 Januari 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 132/Pid.Sus-TPK/2017/PN.SBY, tanggal 30 Oktober 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Mengingat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 2/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY, tanggal 30 Januari 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 132/Pid.Sus-TPK/2017/PN.SBY, tanggal 30 Oktober 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **M. NURHADI Bin SURO LAMBUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1330 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Amplop warna putih yang berisi uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar uang kertas pecahan 100 ribuan dan 24 (dua puluh empat) lembar uang kertas pecahan 50 ribuan;

Dirampas untuk Negara;

- 2) 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Pengurusan 1 (satu) Bidang Tanah Milik Saudari Rimba Ayu Sehati tertanggal 9-12-2016, yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- 3) 1 (satu) lembar Gambar Peta Bidang Tanah seluas 361 M² atas nama Pemohon Rimba Ayu Sehati;
- 4) 1 (satu) lembar bendel Surat Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak Tanah Yasan 2030 Persil 60 Kelas D II dengan luas 320 M² dan 41 M² atas nama Pemohon Rimba Ayu Sehati;

Dikembalikan kepada Saksi Pi'in;

- 5) 1 (satu) bendel Surat Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak Tanah Tanah Yasan C 3140 Persil 171B Kelas D III dengan luas 3.030 M² atas nama Pemohon Mustakim yang terletak di Desa Grabagan Kecamatan Grabagan Kabupaten Tuban;
- 6) 1 (satu) bendel Surat Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak Tanah Tanah Yasan C 647 Persil 54 Kelas D II dengan luas tanah 1080 M² atas nama Pemohon Narmuji yang terletak di Desa Tluwe Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban;
- 7) 5 (lima) bendel Blangko Permohonan Penegasan/Pengakuan Hak Tanah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 8) 1 (satu) keping DVD-R yang berisikan Rekaman Operasi Tangkap Tangan (OTT) sehubungan dengan pungutan liar terkait pengurusan

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1330 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tanah yang dilakukan Tersangka, Terdakwa selaku PNS
(Sekretaris Desa Gesikan, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban);

9) Fotokopi legalisir SK Bupati Tuban Nomor 821.12/78/414.103/2008,
tanggal 1 Desember 2008;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada
tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada
hari **Rabu** tanggal **26 September 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua
Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. H. Abdul Latif,
S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah
Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua
Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah
Prasetyaningsih, S.H.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1330 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)